



Volume 10 Nomor 1, Juni 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v10i1.1722>

# Analisis Sistem Jual Beli Tandan Sawit Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ardian Saputra<sup>1</sup>, Reonika Puspita Sari<sup>2</sup>, Dharma Setyawan<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Islam Jurai Siwo Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung

<sup>1</sup>[saputraardian730@gmail.com](mailto:saputraardian730@gmail.com)<sup>2</sup>[reonika1992@gmail.com](mailto:reonika1992@gmail.com)<sup>3</sup>[dharmasetyawan405@gmail.com](mailto:dharmasetyawan405@gmail.com)

## ABSTRAK

Aktivitas jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat pedesaan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme transaksi yang melibatkan perantara seperti koperasi seringkali menimbulkan permasalahan terkait keterbatasan transparansi, khususnya dalam proses penimbangan yang tidak disaksikan secara langsung oleh petani. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan objek akad serta mencerminkan adanya asimetri informasi dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Sukamukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perspektif fiqh muamalah. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan transparansi dalam proses penimbangan yang tidak disaksikan secara langsung oleh petani, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli dilakukan melalui perantara Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan sebagai wakil (*wakalah*) petani dalam distribusi hasil panen. Secara formal, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun kejelasan objek akad belum sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan akses informasi dalam proses penimbangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gharar yang bersifat kondisional, yaitu dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* apabila didukung oleh sistem yang transparan. Kerelaan petani dalam transaksi bersifat rasional dan berbasis kebutuhan ekonomi akibat keterbatasan akses, jarak, dan biaya. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik jual beli komoditas perkebunan berbasis

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 10, Nomor 1, Juni 2026

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

koperasi dengan penekanan pada aspek penimbangan sebagai bagian dari objek akad, serta penguatan konsep *gharar* dalam konteks asimetri informasi, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fiqh muamalah yang lebih kontekstual terhadap praktik ekonomi lokal. **Kata kunci:** jual beli, tandan buah segar, fiqh muamalah, gharar, koperasi.

## ABSTRACT

*The practice of buying and selling fresh fruit bunches (FFB) of oil palm at the farmer level plays an important role in the rural economy. However, in practice, transaction mechanisms involving intermediaries such as cooperatives often create issues related to limited transparency, particularly in the weighing process, which is not directly observed by farmers. This condition potentially leads to ambiguity in the contract object and reflects the existence of information asymmetry in transactions. This study aims to analyze the practice of buying and selling fresh fruit bunches (FFB) of oil palm in Sukamukti Village, Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The main issue lies in the lack of transparency in the weighing process, which is not directly observed by farmers, potentially leading to elements of gharar (uncertainty) in transactions. This research employs a qualitative field research approach using in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed through a descriptive-analytical method. The findings reveal that the transaction mechanism is conducted through a Village Unit Cooperative (KUD), which acts as an agent (wakalah) for farmers in distributing harvests. Formally, the practice fulfills the pillars and conditions of a valid sale; however, the clarity of the contract object is not fully achieved due to limited access to information in the weighing process. This condition potentially generates gharar, which is conditional and may be classified as minor (gharar yasir) if supported by a transparent system. Farmers' consent in the transaction is rational and based on economic necessity due to limited access, distance, and high transportation costs. The novelty of this study lies in its empirical analysis of plantation-based transactions through cooperative mechanisms, with a specific focus on weighing as a critical element of the contract object and the reinterpretation of gharar in the context of information asymmetry, which has received limited attention in prior studies. This study contributes to the development of a more contextual fiqh muamalah framework in analyzing local economic practices.*

**Keywords:** buying and selling, fresh fruit bunches, fiqh muamalah, gharar, cooperative.

## I. PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli (*al-bai'*) diartikan sebagai proses pertukaran harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan syariat Islam (Khatimah, Nuradi, and Alim 2024). Untuk melakukan kegiatan jual-beli, Islam

menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. (Hopid, Jalaludin, and Damiri 2021) Islam menempatkan aktivitas ini sebagai sesuatu yang halal selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275). Selain itu, prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi dasar utama dalam setiap transaksi, sehingga setiap pihak

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 10, Nomor 1, Juni 2026

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

harus memperoleh informasi yang cukup dan tidak dirugikan dalam proses pertukaran (Kurniawaty et al. 2024).

Keabsahan suatu akad tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur formal, tetapi juga dari kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, maupun spesifikasi objek dapat menimbulkan unsur *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Febrianti 2025). Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, *gharar* dipahami sebagai kondisi ketidakpastian yang terjadi akibat asimetri informasi antara para pihak yang bertransaksi (Atik Devi Kusuma et al. 2024). Oleh karena itu, transparansi menjadi indikator penting dalam menilai validitas suatu akad dalam fiqh muamalah.

Perkembangan praktik ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perkebunan, menunjukkan adanya variasi mekanisme transaksi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi lokal. Komoditas kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian pedesaan, di mana sebagian besar petani mengandalkan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) sebagai sumber utama pendapatan. Mekanisme distribusi hasil panen umumnya dilakukan melalui lembaga perantara seperti koperasi desa, yang berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pabrik pengolahan. Sistem ini memberikan efisiensi dalam pemasaran, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan transparansi, terutama pada proses penimbangan hasil panen.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam praktik jual beli terletak pada ketidakseimbangan informasi dan kurangnya transparansi dalam transaksi. Penelitian oleh (Alfarizi Nst and Imsar 2025) menemukan bahwa ketidakjelasan informasi mengenai objek transaksi dapat memunculkan unsur *gharar* yang mempengaruhi keabsahan

akad. Penelitian lain oleh (Khatimah et al. 2024) menegaskan bahwa kejelasan objek dan transparansi merupakan faktor utama dalam menjaga validitas transaksi dalam ekonomi Islam. Sementara itu, kajian oleh (Febrianti 2025) menunjukkan bahwa *gharar* dalam transaksi modern sering muncul akibat ketimpangan informasi antara pihak yang bertransaksi. Penelitian (Khawa and Kurniawati 2025) juga mengungkapkan bahwa penggunaan perantara dalam sistem jual beli dapat membatasi akses informasi bagi pihak penjual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.

Keterbatasan penelitian sebelumnya terlihat dari fokus kajian yang lebih banyak diarahkan pada transaksi digital, *marketplace*, atau praktik jual beli di pasar umum. Penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli komoditas perkebunan, khususnya tandan buah segar kelapa sawit melalui mekanisme koperasi desa, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis empiris lapangan dengan pendekatan fiqh muamalah secara mendalam terhadap aspek penimbangan sebagai objek akad belum banyak dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* dalam kajian ekonomi syariah, yaitu kurangnya analisis spesifik mengenai praktik jual beli berbasis komoditas perkebunan yang melibatkan sistem kolektif dan perantara, khususnya dalam aspek kejelasan objek akad dan potensi *gharar*. Padahal, praktik ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi pada umumnya karena melibatkan proses penimbangan yang tidak selalu disaksikan langsung oleh pihak penjual.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam bentuk analisis empiris terhadap sistem jual beli tandan buah segar kelapa sawit melalui koperasi desa dengan pendekatan fiqh muamalah. Fokus utama

penelitian terletak pada evaluasi kejelasan objek akad dalam proses penimbangan serta klasifikasi tingkat gharar yang muncul dalam praktik tersebut. Pendekatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam memahami dinamika transaksi berbasis komoditas perkebunan yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Sukamukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam aspek kejelasan objek akad dan potensi *gharar* dalam transaksi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Jual beli dalam fiqh muamalah merupakan akad pertukaran harta yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan syariat. Dalam literatur klasik, para ulama mendefinisikan *al-bai'* sebagai proses pemindahan kepemilikan melalui pertukaran yang disertai kerelaan antara para pihak. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sighat (ijab dan qabul), serta harga (*tsaman*) (Farroh Hasan 2018). Pendekatan ini menekankan aspek normatif sebagai dasar utama validitas transaksi.

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan adanya perluasan pemaknaan terhadap konsep jual beli. Tidak hanya berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan transparansi informasi dalam transaksi. Penelitian (Khatimah et al. 2024) menegaskan bahwa validitas jual beli dalam konteks modern sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan kejelasan objek transaksi. Pendekatan ini menunjukkan

pergeseran dari perspektif formalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual.

Secara historis jual beli merupakan kebiasaan yang ada baik muslim maupun non muslim, tentunya jual beli memiliki peraturan yang sangat mengikat yang dapat dijadikan landasan bagi orang yang akan melakukan akad. penjual dan pembeli harus tunduk pada syarat dan prinsip jual beli, sedangkan undang-undang akan memberikan perlindungan yang meliputi syarat dan prinsip jual beli (Fitriani, Jalaludin, and Damiri 2021).

Syarat jual beli dalam fiqh muamalah secara umum meliputi beberapa aspek.

1. Pertama, syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad (*'aqidain*), yaitu harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), berakal, baligh, serta melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan.
2. Kedua, syarat yang berkaitan dengan sighat (ijab dan qabul), yaitu adanya kesesuaian antara pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak secara jelas.
3. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu objek harus jelas dari segi jenis, jumlah, kualitas, serta dapat diserahkan. Objek juga harus merupakan barang yang halal dan memiliki nilai manfaat.

Kejelasan objek ini menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan potensi munculnya unsur gharar dalam transaksi. Keempat, syarat yang berkaitan dengan harga (*tsaman*), yaitu harus diketahui secara pasti oleh para pihak, baik dari segi jumlah maupun cara pembayarannya. (Ajir 2022)

Perbandingan antara teori klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa meskipun rukun dan syarat tetap menjadi dasar

keabsahan, aspek transparansi dan akses informasi menjadi indikator tambahan dalam menilai keadilan transaksi. Dengan demikian, praktik jual beli yang secara formal sah belum tentu memenuhi prinsip keadilan apabila terdapat ketimpangan informasi di dalamnya.

## B. Teori *Gharar* dan Kepastian Objek Transaksi

Konsep *gharar* merupakan salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan larangan ketidakpastian dalam transaksi. Dalam perspektif klasik, *gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Solikhuddin 2025). Ulama membedakan *gharar* menjadi dua bentuk, yaitu *gharar yasir* (kecil) yang masih ditoleransi dan *gharar fahish* (besar) yang dilarang. *Gharar yasir* merupakan bentuk ketidakpastian yang bersifat ringan, tidak dominan, serta sulit dihindari dalam praktik transaksi sehari-hari, sehingga masih ditoleransi dalam syariat karena tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak. Sebaliknya, *gharar fahish* adalah ketidakpastian yang bersifat besar, dominan, dan berpotensi menimbulkan kerugian nyata, sehingga dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad.

Dengan demikian, perbedaan antara *gharar yasir* dan *gharar fahish* tidak hanya terletak pada tingkat ketidakpastian, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi penting dalam menganalisis praktik transaksi, karena tidak semua bentuk *gharar* secara otomatis menyebabkan akad menjadi tidak sah, melainkan harus dilihat berdasarkan tingkat dan konteksnya. (Affero and Mustofa 2024).

Prinsip kejelasan dalam transaksi ditegaskan dalam QS: Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas*

*waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Baqarah: 282)*

*Gharar* tidak hanya dipahami sebagai ketidakjelasan fisik objek, tetapi juga mencakup ketidakpastian akibat asimetri informasi antara para pihak. Penelitian (Febrianti 2025) menunjukkan bahwa *gharar* dalam transaksi modern sering muncul akibat kurangnya transparansi informasi. Hal serupa juga ditegaskan oleh (Gunawan 2025) yang menyatakan bahwa *gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi apabila salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang memadai.

Perbandingan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari ketidakjelasan objek secara fisik menuju ketidakjelasan informasi dalam sistem transaksi. Implikasi dari pergeseran ini adalah bahwa praktik ekonomi yang melibatkan perantara, seperti koperasi, perlu dianalisis tidak hanya dari aspek objek, tetapi juga dari mekanisme distribusi informasi yang terjadi.

### C. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Ekonomi Islam

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*an-tarādin*) merupakan fondasi utama dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam perspektif

klasik, keadilan diartikan sebagai tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan, dan ketidakjelasan dalam akad (Solikhuddin 2025). Sementara itu, dalam kajian kontemporer, keadilan dipahami secara lebih luas sebagai keseimbangan informasi dan posisi tawar antara para pihak (Mardani 2015).

### D. Teori Jual Beli dengan Wakalah dalam Fiqh Muamalah

Dalam praktik muamalah kontemporer, transaksi jual beli tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pemilik barang, melainkan sering melibatkan pihak perantara melalui akad wakalah (perwakilan). Dalam konteks jual beli, wakalah terjadi ketika pemilik barang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjualkan barangnya kepada pembeli. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) dalam aktivitas ekonomi, selama memenuhi ketentuan syariat yang berlaku

Keabsahan akad wakalah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun wakalah meliputi adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (wakil), objek yang diwakilkan (*muwakkal bih*), serta sighthat (ijab dan qabul) yang menunjukkan adanya kesepakatan. Sementara itu, syarat wakalah mengharuskan para pihak memiliki kecakapan hukum, objek yang diwakilkan harus jelas dan termasuk hal yang boleh diwakilkan, serta adanya kejelasan batasan tugas yang diberikan kepada wakil. Selain itu, wakil berkewajiban menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga prinsip kejujuran dan tanggung jawab menjadi aspek penting dalam akad ini.

Dalam transaksi jual beli yang disertai wakalah, keabsahan akad tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tetapi juga pada sahnyanya akad

wakalah yang melandasinya. Dengan demikian, terdapat dua lapis analisis yang harus dipenuhi, yaitu keabsahan jual beli itu sendiri serta keabsahan pendelegasian wewenang melalui wakalah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perantara dalam transaksi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan transparansi. (Solikhuddin 2025)

Dalam konteks penelitian ini, praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui Koperasi Unit Desa (KUD) menunjukkan adanya penerapan akad wakalah, di mana koperasi bertindak sebagai wakil petani dalam mendistribusikan hasil panen. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan rukun dan syarat jual beli, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan rukun dan syarat wakalah, khususnya dalam aspek kejelasan objek akad dan transparansi pelaksanaan tugas oleh pihak wakil dalam proses penimbangan.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat (Putriana, Kurniati, and Yurisinthae 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris secara komprehensif serta mengungkap makna yang terkandung dalam praktik transaksi yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya menggantungkan pendapatan pada sektor perkebunan kelapa sawit dan menggunakan mekanisme koperasi

desa dalam proses pemasaran hasil panen. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji sistem jual beli TBS dalam perspektif fiqh muamalah.

Subjek penelitian terdiri dari petani kelapa sawit yang terlibat langsung dalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) melalui koperasi. Informan berasal dari kalangan petani sebagai pihak yang mengalami secara langsung mekanisme penjualan hasil panen, termasuk proses penyerahan dan penerimaan hasil penimbangan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling (Lenaini 2021), yaitu dengan memilih petani yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam praktik transaksi, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait mekanisme jual beli yang terjadi..

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Sugiyono 2022). Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait mekanisme transaksi, proses penimbangan, serta persepsi informan terhadap sistem yang berjalan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, bukti transaksi, dan dokumen terkait lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar data yang ditemukan di lapangan (Lexy 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode,

yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Lexy 2018). Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis mekanisme jual beli tandan buah segar kelapa sawit, kejelasan objek akad dalam proses penimbangan, serta potensi munculnya unsur gharar dalam transaksi. Analisis tersebut kemudian dikaji menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk menilai kesesuaian praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Rianto 2023).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Mekanisme Sistem Jual Beli Tandan Sawit di Desa Sukamukti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Madiono salah satu petani sawit di desa sukamukti mekanisme Sistem Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan melalui perantara Koperasi Unit Desa (KUD). Petani menyerahkan hasil panen kepada pihak koperasi untuk kemudian dikumpulkan secara kolektif sebelum dikirim ke pabrik pengolahan. Sistem ini menunjukkan adanya pola transaksi tidak langsung, di mana koperasi berperan sebagai pihak penghubung antara petani dan pembeli akhir.

Proses penentuan harga dalam praktik ini mengikuti harga yang ditetapkan oleh pabrik atau harga pasar yang diinformasikan melalui koperasi. Petani tidak terlibat secara langsung dalam proses negosiasi harga, sehingga posisi tawar petani relatif terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pasar yang terjadi cenderung bersifat terpusat pada pihak perantara.

Menurut perspektif fiqh muamalah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad jual beli

yang mengandung unsur wakalah (perwakilan) (Farroh Hasan 2018), di mana koperasi bertindak sebagai wakil petani dalam proses distribusi. Secara normatif, akad ini diperbolehkan selama terdapat kerelaan dari para pihak dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Namun demikian, keberadaan perantara juga membuka potensi terjadinya ketimpangan informasi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan praktik di lapangan, mekanisme jual beli tandan buah segar (TBS) melalui koperasi mengandung unsur wakalah, di mana koperasi bertindak sebagai wakil petani dalam menjual hasil panen. Pemenuhan rukun jual beli secara umum telah terpenuhi, meliputi adanya pihak yang berakad, objek berupa TBS, kesepakatan penyerahan, serta harga yang mengacu pada pasar. Rukun wakalah juga terpenuhi melalui adanya petani sebagai *muwakkil* dan koperasi sebagai wakil.

Pelaksanaan akad tersebut belum sepenuhnya optimal pada aspek transparansi, khususnya dalam proses penimbangan yang tidak disaksikan langsung oleh petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad sah secara formal, masih terdapat kelemahan pada kejelasan objek yang berpotensi menimbulkan gharar dalam transaksi.

##### B. Kejelasan Objek Akad dalam Proses Penimbangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yaitu Bapak Wasiman, menunjukkan bahwa proses penimbangan tandan buah segar tidak disaksikan secara langsung oleh petani. Penimbangan dilakukan oleh pihak koperasi atau pabrik, sementara petani hanya menerima hasil akhir dalam bentuk catatan berat dan nilai pembayaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan akses informasi terhadap objek akad, khususnya

terkait kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Menurut fiqh muamalah, kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan syarat utama keabsahan transaksi (Solikhuddin 2025). Objek harus diketahui secara pasti dari segi jumlah, kualitas, dan spesifikasinya. Ketidakterlibatan petani dalam proses penimbangan menyebabkan informasi mengenai kuantitas objek tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh pihak penjual, sehingga kejelasan objek akad belum sepenuhnya terpenuhi secara substansial.

Dalam perspektif teori kontemporer, kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi antara petani dan koperasi. Petani berada pada posisi yang bergantung pada informasi yang disampaikan oleh koperasi tanpa memiliki kontrol langsung terhadap proses penentuan objek transaksi (Farroh Hasan 2018). Hal ini memperkuat indikasi bahwa kejelasan objek akad dalam praktik tersebut masih bersifat terbatas.

### C. Analisis Unsur *Gharar* dalam Transaksi

Keterbatasan akses informasi dalam proses penimbangan berimplikasi pada potensi munculnya unsur *gharar* dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, *gharar* diartikan sebagai ketidakpastian yang signifikan terhadap objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak (Solikhuddin 2025).

Analisis terhadap praktik di Desa Sukamukti menunjukkan bahwa ketidakjelasan kuantitas hasil panen berpotensi menimbulkan *gharar*. Namun demikian, keberadaan *gharar* dalam konteks ini perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkatnya (Affero and Mustofa 2024). Apabila sistem koperasi memiliki mekanisme pencatatan yang jelas, tidak terdapat indikasi manipulasi, serta terdapat kepercayaan yang dibangun antara petani dan koperasi, maka ketidakpastian tersebut dapat dikategorikan

sebagai *gharar yasir (ringan)* yang masih ditoleransi.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat transparansi, tidak ada mekanisme kontrol, dan terdapat potensi kerugian bagi petani, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi *gharar fahish (besar)* yang dilarang dalam Islam (Affero and Mustofa 2024). Dengan demikian, tingkat *gharar* dalam praktik ini bersifat kondisional dan sangat bergantung pada tingkat transparansi serta akuntabilitas sistem yang diterapkan oleh koperasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi modern, *gharar* tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan objek secara fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem distribusi informasi dalam transaksi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik jual beli melalui koperasi menunjukkan adanya keterbatasan transparansi dalam proses penimbangan yang berimplikasi pada ketidakjelasan objek akad. Kondisi ini mengindikasikan adanya unsur *gharar* dalam transaksi. Namun demikian, ketidakjelasan tersebut tidak bersifat dominan dan masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi, karena terdapat sistem pencatatan serta tingkat kepercayaan antara petani dan koperasi. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih cenderung mengarah pada *gharar yasir (ringan)*, yang tidak membatalkan akad.

### D. Kerelaan (*An-Taradin*) dalam Perspektif Keterbatasan Akses

Hasil wawancara dengan petani yaitu Bapak Ngadiman, menunjukkan bahwa petani tetap menyerahkan hasil panen kepada koperasi bukan semata-mata karena pilihan bebas, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan akses langsung ke pabrik, jarak yang relatif jauh, serta tingginya biaya transportasi. Kondisi ini menjadikan koperasi

sebagai satu-satunya alternatif yang paling rasional secara ekonomi bagi petani.

Kerelaan yang terjadi dalam transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai kerelaan rasional, yaitu persetujuan yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan efisiensi ekonomi, bukan karena adanya pilihan yang sepenuhnya setara (Solikhuddin 2025). Dalam fiqh muamalah, kerelaan tetap menjadi syarat sah akad, namun kualitas kerelaan perlu dipahami secara substantif, tidak hanya formal.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui kaidah *fiqhiyyah*:

المشقة تجلب التيسير

”Kesulitan mendatangkan kemudahan”  
(HR. Bukhari)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi adanya keterbatasan struktural, praktik yang belum ideal dalam aspek transparansi dapat ditoleransi selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan tetap menjaga kemaslahatan para pihak. Namun demikian, toleransi ini tidak menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki sistem agar lebih adil dan transparan.

### E. Analisis Keabsahan Transaksi dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli tandan buah segar di Desa Sukamukti pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur utama, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaiih*), sighthat (ijab dan qabul), serta harga (*tsaman*). Berdasarkan analisis, keabsahan jual beli tidak cukup hanya dilihat dari rukun, tapi juga syaratnya. Pihak yang berakad sudah memenuhi karena dilakukan tanpa paksaan. Objek jual beli memang ada dan bernilai, tetapi jumlahnya belum sepenuhnya jelas karena petani tidak ikut menyaksikan penimbangan. Kesepakatan dan harga juga sudah ada, meskipun disampaikan

melalui koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi sudah sah secara dasar, tetapi belum sepenuhnya sempurna karena masih ada ketidakjelasan pada objek yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal akad yang terjadi dapat dinilai sah.

Pendekatan fiqh muamalah tidak hanya menilai keabsahan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan transparansi (Mubarroq and Latifah 2023). Ketidakterlibatan petani dalam proses penimbangan menunjukkan bahwa kejelasan objek akad belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, kerelaan yang terjadi bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan faktor ekonomi.

Praktik jual beli ini dapat dikategorikan sebagai sah tetapi belum ideal, karena masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan keseimbangan informasi. Keabsahan transaksi bersifat bersyarat, yaitu selama tidak terdapat unsur penipuan, manipulasi, dan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak.

## V. KESIMPULAN

Praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Sukamukti dilakukan melalui perantara Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan sebagai penghubung antara petani dan pabrik, sehingga membentuk pola transaksi tidak langsung yang secara fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai akad dengan unsur wakalah dan pada dasarnya diperbolehkan. Namun, kejelasan objek akad belum sepenuhnya terpenuhi karena petani tidak terlibat langsung dalam proses penimbangan, sehingga menimbulkan keterbatasan akses informasi terhadap kuantitas hasil panen dan berpotensi menghadirkan unsur *gharar*.

Tingkat *gharar* dalam praktik ini pada dasarnya cenderung mengarah pada *gharar*

*yasir*, karena tidak ditemukan indikasi kerugian yang signifikan dan masih terdapat kepercayaan petani terhadap sistem koperasi, meskipun proses penimbangan tidak disaksikan secara langsung. Hasil pembahasan syarat jual beli menunjukkan bahwa sebagian besar syarat telah terpenuhi, seperti adanya pihak yang berakad, harga, dan kesepakatan, namun kejelasan objek akad masih belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan akses petani dalam proses penimbangan. Kerelaan petani dalam transaksi bersifat rasional dan didasarkan pada keterbatasan akses, jarak, dan biaya, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sah secara formal, tetapi belum sepenuhnya sempurna.

Perbaikan sistem dapat dilakukan melalui penerapan monitoring kolektif, yaitu memberikan akses secara bergantian kepada petani untuk menyaksikan proses penimbangan, sehingga transparansi dan kejelasan transaksi dapat lebih terjamin sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affero, Muhammad Izzam, and Imron Mustofa. 2024. "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5(5):477–97. doi:10.15642/mal.v5i5.383.
- Ajir, Deddi. 2022. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1(1):35–46. doi:10.59107/ri.v1i1.16.
- Alfarizi Nst, Adil, and Imsar Imsar. 2025. "Analisis Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2(3):191–201. doi:10.61132/jieap.v2i3.1543.
- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto. 2024. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2(6):140–52. doi:10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 1st ed. UIN Maliki Malang Press.
- Fitriani, Rina, Jalaludin Jalaludin, and Ahmad Damiri. 2021. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5(1):1–16. doi:10.37726/ee.v5i1.132.
- Hopid, Abdul, Jalaludin Jalaludin, and Ahmad Damiri. 2021. "Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar menurut Perspektif Ekonomi Syariah di PG. Binangkit Cibeureum Tanjungsiang Subang." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5(1):17–34. doi:10.37726/ee.v5i1.124.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. 2024. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):43–57. doi:10.29040/jiei.v1i1.12352.
- Khawa, Ismatul, and Fitri Kurniawati. 2025. "Muamalah Fiqh: Implementation Of Sale And Purchase Contracts In

- Modern Economic Transactions.” *Muamalah* 11(02):162–74.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. 2024. “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2(1):333–39. doi:10.60126/maras.v2i1.179.
- Lenaini, Ika. 2021. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1):33–39. doi:https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075.
- Lexy, J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. 2023. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1):95–108. doi:10.24239/tadayun.v4i1.101.
- Putriana, Ella, Dewi Kurniati, and Erlinda Yurisinthae. 2023. “Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.” *Jurnal Agribisnis Indonesia* 11(1):75–86. doi:10.29244/jai.2023.11.1.75-86.
- Rianto, Rianto. 2023. “Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Petani Dan Toke Di Desa Sungai Enau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).” IAIN Pontianak.
- Saifuddin, and Eva Wildani Febrianti. 2025. “Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital.” *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4(2):178–84.
- Solikhuddin, Muhammad. 2025. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Sugiyono. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta.